



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Rgt**

Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, pada sidang Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara perdata, antara:

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU**, beralamat di Jl. Riau No. 193 D, Kec. Payung Sekaki, Kel. Air Hitam, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**YEMSASNI**, beralamat di Anak Talang, RT 003/RW 001, Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 1402074107630002, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

**FIRDAUS**, beralamat di Anak Talang, RT 003/RW 001, Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 1402071010600003, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:

Pada hari ini: Senin, tanggal 21 Juni, tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU** yang beralamat kantor di Jalan Riau No. 193D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakilkan oleh **Willy Saputra selaku Direktur** yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 10 Oktober 1989, dibuat dihadapan Gina Riswara, Sarjana Hukum sebagai pengganti Koswara, Notaris Bandung dan Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman



Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 1989 dengan Nomor C2-9783.HT.01.01.TH.89. Dimana Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, adapun perubahan yang terakhir dibuat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 25 Februari 2021 Nomor 34 yang dibuat dihadapan Junianta Agung Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pekanbaru, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08 Maret 2021 Nomor AHU-0043107.AH.01.11 tahun 2021 dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU, selanjutnya disebut "PENGUGAT"**.

2. **YEMSASNI**, lahir di Kari pada tanggal 31 Desember 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Anak Talang, RT 003/RW 001, Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 1402074107630002.

**Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I"**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Bahwa dalam hal ini PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PENGUGAT adalah badan hukum (*recht persoon*) yang bergerak dibidang usaha perbankan dan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat berupa penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (Kreditur);
2. TERGUGAT I adalah debitur, yakni orang yang mempunyai utang kepada PENGUGAT karena suatu perjanjian yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
3. PENGUGAT dan TERGUGAT I saat ini adalah para pihak dalam perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.Rgt;

Bahwa dengan telah dijelaskannya segala sesuatu di atas, maka PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukan hukumnya (*legal standing*) tersebut diatas menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan diantara



mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### KESEPAKATAN AWAL

1. Bahwa untuk mengakhiri perselisihan PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian perdamaian ini;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk berdamai, yang mana dalam hal ini TERGUGAT I membayar pelunasan seluruh hutang-hutangnya kepada PENGUGAT sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu dengan total nilai sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
3. Bahwa TERGUGAT I melakukan pembayaran sebesar **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** yang disetor pada tanggal 18 Mei 2021 kepada PENGUGAT sebagai tanda bukti dan komitmen TERGUGAT I dalam melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT berdasarkan **Surat Pernyataan TERGUGAT I tertanggal 18 Mei 2021**;
4. Bahwa TERGUGAT I melunasi sisa kewajiban pembayarannya kepada PENGUGAT dengan besaran dan teknis pengembaliannya sesuai dengan yang disebutkan dalam kesepakatan perdamaian ini;

#### PASAL 2

##### LANGKAH PEMBAYARAN

1. Bahwa teknis pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3 diatas oleh TERGUGAT I dilakukan dengan cara bertahap (*by termind*) dengan rincian pembayaran pelunasan sebagai berikut:
  - I. Pembayaran Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT paling lambat pada tanggal 31 Mei 2021;
  - II. Pembayaran Sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021;
2. Adapun tata cara yang disepakati dalam hal mekanisme pembayaran pelunasan yaitu secara "PELUNASAN DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU" dengan cara transfer ke rekening milik PENGUGAT yaitu:



**Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cab. Pekanbaru**

**An. PT. BPR ARTHA MARGAHAYU**

**No. Rekening : 0170.0100.1295.30.2**

3. Dalam hal tata cara pembayaran lainnya dapat dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara melakukan pembayaran langsung ke Kantor PENGUGAT yang beralamat di Jalan Riau No. 193D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

### **PASAL 3**

#### **TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

1. Apabila TERGUGAT I melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PENGUGAT, maka untuk tertib administrasi TERGUGAT I diwajibkan menyimpan semua kwitansi pembayaran tersebut;
2. Apabila TERGUGAT I melakukan pembayaran dengan cara setoran langsung ke alamat PENGUGAT, maka PENGUGAT akan memberikan kwitansi tanda terima kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa Pembukuan dan catatan-catatan PENGUGAT merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan sah mengenai jumlah pelunasan pembayaran hutang TERGUGAT I sesuai dengan kesepakatan ini;
4. Bahwa PENGUGAT akan memberikan kwitansi kepada TERGUGAT I atas pelunasan kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT I, yang mana kwitansi dari PENGUGAT tersebut akan dicatatkan oleh PENGUGAT dan akan menjadi bukti pelunasan pembayaran yang sah dan sesuai dengan kesepakatan ini;
5. Bahwa Ketidakmampuan TERGUGAT I menunjukkan atau memperlihatkan semua kwitansi bukti pembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa TERGUGAT I belum melakukan kewajiban pembayarannya;

### **PASAL 4**

#### **PELUNASAN**

1. Bahwa atas kesepakatan perdamaian di antara PARA PIHAK, maka PENGUGAT wajib mengembalikan surat-surat bukti kepemilikan milik TERGUGAT I yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 368/PK/AM/TL/0814 tertanggal 29 Agustus 2014 jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No.001/PPK/AM/TL/0216 tertanggal 04 Februari 2016 secara sekaligus



bersamaan sehubungan dengan lunasnya seluruh hutang TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 diatas;

2. Bahwa adapun jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sebagai berikut:

a) Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 1.136/SKGR/BC/V/2011, Luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atas nama YEMSASNI (Pemilik Pertama/TERGUGAT I);

b) Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Asal Usul Tanah (SKAUT) No. 089/SKAUT/BC/VII/2014, Luas 18.917 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi), terletak Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atas nama YEMSASNI (Pemilik Pertama/TERGUGAT 1);

c) Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah (SPST) No.1357/SP/BC/V/2012, Luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atas nama FIRDAUS (Pemilik Pertama/TERGUGAT II);

3. Bahwa dengan adanya pelunasan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 di atas, maka PARA PIHAK dengan ini **tidak memiliki hak untuk menuntut** apapun satu sama lain, baik secara perdata maupun secara pidana termasuk pembayaran dan hak-hak apapun serta memberikan pembebasan atas tuntutan hukum (*acquitt et de charge*) berkaitan dengan hubungan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 368/PK/AM/TL/0814 tertanggal 29 Agustus 2014 *jo.* Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No.001/PPK/AM/TL/0216 tertanggal 04 Februari 2016 sebagaimana disebutkan diatas;



**PASAL 5**

**PENUTUP**

1. Bahwa PARA PIHAK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam sebuah Putusan tentang Akta Perdamaian (*Acta van Dading*);
2. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PENGUGAT.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup dan satu sama lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah dibaca dan dimengerti kemudian dalam keadaan sadar, sehat jasmani, dan rohani tanpa adanya tekanan dari Pihak manapun, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

Kemudian Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan dengan register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Rgt;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami NORA GABERIA PASARIBU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H. dan SANTI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H**

**NORA G. PASARIBU, S.H.,M.H.**

**SANTI PUSPITASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUPARWATI**

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 3.600.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah :

Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)